BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 73 /KPTS/IV.04/2024

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta dalam rangka mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Barat;
b. mencari, mengumpulkan, memverifikasi dan validasi serta mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan keamanan di daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
c. membentuk tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan yang beranggotakan unsur pimpinan kecamatan dan memfasilitasi pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas), tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya dan ditetapkan oleh pemerintah daerah;
d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah yang mengancam stabilitas nasional;
e. memberikan rekomendasi kepada bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah; dan
f. menyampaikan laporan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Kewaspadaan Dini yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga bertugas:

d. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah;
e. menyiapkan, mencatat, menyusun dan menyampaikan laporan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dengan cepat, tepat dan akurat, baik laporan harian, mingguan dan bulanan atau sewaktu-sewaktu jika dipandang perlu; dan
f. melaksanakan tugas Sekretariat Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) lainnya.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Komandan Korem 043 Gatam;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
10. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 73 /KPTS/IV.04/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

I. SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lampung Barat	Ketua
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Kapolres Lampung Barat	Anggota
4	Komandan Kodim 0422 Lampung Barat	Anggota
5	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Anggota
6	Badan Intelijen Negara Poswil Lampung Barat	Anggota
7	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
8	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Dinas Sosial	Anggota
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
12	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab	Anggota
13	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab.	Anggota
14	Camat Balik Bukit	Anggota
15	Camat Way Tenong	Anggota
16	Camat Sumber Jaya	Anggota
17	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
18	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
19	Kepala Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan ketahanan Ekosusbudag Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
20	Kasat Intel Polres Lampung Barat	Anggota
21	Kasi Intel Kodim 0422 Lampung Barat	Anggota
22	Kasi Kejaksaan Negeri Lampung Barat	Anggota
23	Perencanaan Ahli muda	Anggota
24	6 (Enam) Analis Kebjakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
25	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
26	Seluruh Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

II. SUSUNAN ANGGOTA PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Badan Kesbangpol	Sekretaris
3	Kepala Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Pangan Ekosusbudag Badan Kesbangpol	Anggota
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan kemasyarakatan Badan Kesbangpol	Anggota
5	Seluruh Staf Badan Kesbangpol	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN